



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DWI ACHIR YULIANTO |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 27 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karangjati RT. 01 RW. 08 Desa Ardimulyo
Kec. Singosari Kab. Malang atau Alamat Kos
Jl. Kusnan Sastroharjo Desa Kuningan
Kec.Kanigoro Kab. Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Dwi Achir Yulianto ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

Terdakwa menghadapi sendiri dalam pemeriksaan dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DWI ACHIR YULIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-05262690 dengan identitas pemilik Atas nama ALI WINARTO alamat Mangunan Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Demak dan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (FINO 125), No. Pol H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, No. Ka MH3SE88D0NJ309780, No.Sin: E3R2E-3124791;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran pajak dengan dengan identitas pemilik Atas nama ALI WINARTO alamat Mangunan Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Demak dan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (FINO 125), No. Pol H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, No. Ka MH3SE88D0NJ309780, No.Sin: E3R2E-3124791.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : AG-4980-NW, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan warna TNKB : Hitam dengan Nopol. : H-5332-BQE;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Richard Adams OP.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna biru yang berisi rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 yang merekam aktifitas Terdakwa atas nama Sdr. DWI ACHIR YULIANTO pada saat melakukan pencurian.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong sweater merk BOUTIQUE MONACO warna Abu-abu dengan gambar kartun MICKEY MOUSE di depannya ada tulisan MICKEY MOUSE;
- 1 (satu) potong celana kain merk GEORGE ME warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang merk INSPRD XXVII warna hitam.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk ALV warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Dwi Achir Yulianto** pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Basuki Rahmat, Kel. Oro-oro dowo, Kec. Klojen, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024, terdakwa pulang dari rumah di singosari Kab Malang sehabis menenggok anak terdakwa menuju ke kos-kosan terdakwa yang berada di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kec. Kanogoro, Kab. Blitar dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha type N-Max warna ungu (cutting sticker), Nomor Polisi : N-5542-ABY, kemudian sekitar jam 03.00 wib pada saat terdakwa melintas di jalan Basuki Rahmat, Kel. Oro-oro Dowo. Kec. Klojen Kota Malang terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha type BJB W A/T (Fino 125) No.Pol H-5332-BQE warna putih yang diparkir ditepi jalan yang pemiliknya sedang tertidur dikursi trotoar dan melihat ada kunci sepeda motor yang tergeletak dikursi, melihat itu terdakwa lalu berhenti dan turun dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa, kemudian kunci sepeda motor milik saksi Edwin Richard Adam OP tersebut terdakwa ambil dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sendiri menuju Indomaret yang berada di Jl. Basuki Rahmat, Kel. Oro-oro Dowo. Kec. Klojen Kota Malang dengan tujuan akan memarkirkan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor milik terdakwa di Indomaret selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat sepeda motor merk Yamaha type BJB W A/T (Fino 125) No.Pol H-5332-BQE warna putih yang terparkir ditepi jalan tersebut yang pemiliknya yaitu saksi Edwin Richard Adam OP sedang tertidur di kursi trotoar, kemudian dengan menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor yang tadi diambil oleh terdakwa dari kursi trotoar lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke toko/bedak Helm yang tutup yang berada disamping Stasiun Kota Baru Malang kemudian Sepeda motor tersebut terdakwa parkir di Bedak / toko tersebut.

- Selanjutnya terdakwa memesan Grab Sepeda motor menuju Indomaret tempat terdakwa memarkir sepeda motor milik terdakwa, Setelah itu dengan sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Stasiun Kota Baru untuk menitipkan sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor merk Yamaha type BJB W A/T (Fino 125) No.Pol H-5332-BQE warna putih yang terdakwa ambil, kemudian Sepeda motor Fino tersebut terdakwa kendaraai dan bawa ke kos-Kosan terdakwa di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kec. Kanogoro, Kab. Blitar dan terdakwa simpan.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat lagi menuju kota Malang dengan mengendarai Bus dan turun di Kacuk Malang dan melanjutkan naik Grab sepeda motor menuju stasiun Kota Baru untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang parkir dan langsung kembali ke Kos2an dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut.
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE milik saksi Edwin Richard Adam OP yang diambil oleh terdakwa diganti dengan Nomor Polisi AG 4980 NW dengan tujuan apabila sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa, pemiliknya atau orang lain atau polisi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi Edwin Richard Adam OP yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin.
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat, tanggal 23 November 2024, sekira pukul 21.30 WIB, pada saat terdakwa sedang berada dikamar kos di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kec. Kanogoro, Kab. Blitar ketika sedang tiduran dikamar kos sambil mainan Handphone datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan kepada terdakwa berikut barang bukti sepeda motor merk Yamaha type BJB W A/T (Fino 125) No.Pol H-5332-BQE warna putih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Edwin Richard Adams OP mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edwin Richard Adams OP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota TNI yg berdinis di kesatuan KRI teluk Wondama 527 SATFIB Koarmada 3 Sorong dan pada saat itu saksi sedang bertugas di Surabaya.
- Bahwa pada hari Rabu tgl 23 Oktober 2024 s/d hari Jumat tgl 25 Oktober 2024, saksi ke rumah teman saksi yang tinggal di daerah Sukun kota Malang bersama dengan teman saksi yaitu sdr. Rivaldo Gables Manuhury dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) No. Pol : H-5332-BQE warna putih.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tgl 26 Oktober 2024 saksi pulang kembali ke Surabaya, dan pada saat tiba di Jl. Basuki Rahmat, Kel. Oro oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, saksi merasa Lelah dan mengantuk sehingga saksi berhenti dan beristirahat sebentar, dan pada saat terbangun sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa sudah tidak ada beserta kunci sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 03.00 wib di tepi Jl. Basuki Rahmat, Kel. Oro oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125), No. Pol : H-5332-BQE, warna putih.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi yang dibeli dari Ali Winarto dan belum sempat dibalik nama.
- Bahwa pada saat kejadian saksi memarkir sepeda motor tersebut dan duduk dikursi yang ada di trotoar jalan karena pada saat itu saksi hendak istirahat karena merasa mengantuk, dan sepeda motor tidak saksi kunci stang/stir dan kunci motor saksi pegang ditangan kanan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbangun sepeda motor milik saksi yang diparkir sudah tidak ada dan kunci sepeda motor juga sudah tidak ada ditangan saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klojen.

- Bahwa saksi mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Didik Harianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 November 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/83/X/2024/RESKRIM/SPKT/POLSEKKLOJEN/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 27 Oktober 2024, saksi EDWIN RICHARD ADAMS OP yang melaporkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tepi jalan Jenderal Basuki Rahmad Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang telah kehilangan1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125), No. Pol : H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, Nomor rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi YOPI INGGAR RAKASIWI dan Tim.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendirian dikamar kos dan sedang tiduran sambil bermain Handphone.

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125), No. Pol : H-5332-BQE, warna putih milik saksi Edwin Richard Adam OP pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di tepi Jl. Basuki Rahmat, Kel. Oro-oro Dowo. Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi secara lisan oleh saksi, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang berupa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : AG 4980 NW, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan warna TNKB : Hitam dengan Nopol. : H-5332-BQE;
- 1 (satu) buah Helm merk ALV warna hitam;
- 1 (satu) potong sweater merk BOUTIQUE MONACO warna Abu-abu dengan gambar kartun MICKEY MOUSE di depannya;
- 1 (satu) potong celana kain merk GEORGE ME warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang merk INSPRD XXVII warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Yopi Inggar Ralasiwi dan Tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Klojen.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. **Saksi Yopi Inggar Rakasiwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 November 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/83/X/2024/RESKRIM/SPKT/POLSEKKLOJEN/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 27 Oktober 2024, saksi EDWIN RICHARD ADAMS OP yang melaporkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB di tepi jalan Jenderal Basuki Rahmad Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125), No. Pol : H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, Nomor rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DIDIK HARIANTO dan Tim.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sendirian di kamar kos dan sedang tiduran sambil bermain Handphone.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125), No. Pol : H-5332-BQE, warna putih milik saksi Edwin Richard Adam OP pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di tepi Jl. Basuki Rahmat, Kel. Oro-oro Dowo. Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi secara lisan oleh saksi, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : AG 4980 NW, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan warna TNKB : Hitam dengan Nopol. : H-5332-BQE;
- 1 (satu) buah Helm merk ALV warna hitam;
- 1 (satu) potong sweater merk BOUTIQUE MONACO warna Abu-abu dengan gambar kartun MICKEY MOUSE di depannya;
- 1 (satu) potong celana kain merk GEORGE ME warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang merk INSPRD XXVII warna hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Yopi Inggar Ralasiwi dan Tim membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Klojen..

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DWI ACHIR YULIANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 November 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Kusnan Sastroharjo, Desa Kuningan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil barang milik saksi Edwin Richard Adams OP berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE, warna Putih, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791 tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib, bertempat tepi jalan Jenderal Basuki Rahmad Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa ke kos terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791, oleh terdakwa diganti dengan plat nomor polisi AG 4980 NW.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci sepeda motor yang diambil dari tangan saksi Edwin Richard Adams OP.
- Bahwa untuk Plat Nomor AG 4980 NW didapatkan terdakwa dari memesan tukang plat nomot dipinggir jalan daerah blitar.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-05262690 dengan identitas pemilik Atas nama ALI WINARTO alamat Mangunan Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Demak dan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (FINO 125), No. Pol H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, No. Ka MH3SE88D0NJ309780, No.Sin: E3R2E-3124791;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran pajak dengan dengan identitas pemilik Atas nama ALI WINARTO alamat Mangunan Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Demak dan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (FINO 125), No. Pol H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, No. Ka MH3SE88D0NJ309780, No.Sin: E3R2E-3124791.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : AG-4980-NW, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan warna TNKB : Hitam dengan Nopol. : H-5332-BQE;
- 1 (satu) potong sweater merk BOUTIQUE MONACO warna Abu-abu dengan gambar kartun MICKEY MOUSE di depannya ada tulisan MICKEY MOUSE;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kain merk GEORGE ME warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang merk INSPRD XXVII warna hitam.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna biru yang berisi rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 yang merekam aktifitas Terdakwa atas nama Sdr. DWI ACHIR YULIANTO pada saat melakukan pencurian.
- 1 (satu) buah Helm merk ALV warna hitam.

Bahwa barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **DWI ACHIR YULIANTO** yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam surat dakwaan, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan, diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, bertanggung jawab atas segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah memindahtempatkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di tepi jalan Jenderal Basuki Rahmad Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE, warna Putih, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791 milik saksi korban Edwin Richard dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke kos-kosan terdakwa di Jl. Kusnan Sastroharjo, Ds. Kuningan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar dan mengganti plat nomor H-5332-BQE dengan plat nomor AG-4980-NW.
- Bahwa saksi Edwin Richard Adams OP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan pengertian unsur diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah memindahtempatkan sepeda motor milik korban hingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah). Oleh karenanya, unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa tujuan pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa ijin atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE, warna Putih, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791 tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai menuju tempat kos terdakwa dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan, di Jl. Kusna sastro Harjo, Desa Kuningan, Kec. Kanigoro Kab Blitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri seperti layaknya pemilik yang sah, sedangkan perolehan motor tersebut dilakukan dengan tanpa ijin pemilik yang sah. Oleh karenanya, unsur **"Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana (residivis) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-05262690 dengan identitas pemilik Atas nama ALI WINARTO alamat Mangunan Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Demak dan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (FINO 125), No. Pol H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, No. Ka MH3SE88D0NJ309780, No.Sin: E3R2E-3124791;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran pajak dengan identitas pemilik Atas nama ALI WINARTO alamat Mangunan Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Demak dan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (FINO 125), No. Pol H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, No. Ka MH3SE88D0NJ309780, No.Sin: E3R2E-3124791.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : AG-4980-NW, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan warna TNKB : Hitam dengan Nopol. : H-5332-BQE;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi Edwin Richard Adams OP ;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna biru yang berisi rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 yang merekam aktifitas Terdakwa atas nama Sdr. DWI ACHIR YULIANTO pada saat melakukan pencurian.

Bahwa barang bukti tersebut terkait erat dengan pembuktian perkara a quo, namun tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka beralasan hukum apabila barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) potong sweater merk BOUTIQUE MONACO warna Abu-abu dengan gambar kartun MICKEY MOUSE di depannya ada tulisan MICKEY MOUSE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kain merk GEORGE ME warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang merk INSPRD XXVII warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk ALV warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa dan dipergunakan dalam kejahatannya serta tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DWI ACHIR YULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DWI ACHIR YULIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : S-05262690 dengan identitas pemilik Atas nama ALI WINARTO alamat Mangunan Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Demak dan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (FINO 125), No. Pol H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, No. Ka MH3SE88D0NJ309780, No.Sin: E3R2E-3124791;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran pajak dengan identitas pemilik Atas nama ALI WINARTO alamat Mangunan Lor RT. 002 RW. 001 Kel. Mangunan Lor Kec. Kebonagung Demak dan identitas kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type BJ8 W A/T (FINO 125), No. Pol H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, No. Ka MH3SE88D0NJ309780, No.Sin: E3R2E-3124791.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125) Nomor Polisi : H-5332-BQE, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type BJB W A/T (FINO 125)
Nomor Polisi : AG-4980-NW, warna putih, tahun 2022, Nomor Rangka : MH3SE88D0NJ309780, Nomor Mesin : E3R2E-3124791;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Kendaraan warna TNKB : Hitam dengan Nopol. : H-5332-BQE;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Richard Adams OP.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna biru yang berisi rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 yang merekam aktifitas Terdakwa atas nama Sdr. DWI ACHIR YULIANTO pada saat melakukan pencurian.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong sweater merk BOUTIQUE MONACO warna Abu-abu dengan gambar kartun MICKEY MOUSE di depannya ada tulisan MICKEY MOUSE;
- 1 (satu) potong celana kain merk GEORGE ME warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas slempang merk INSPRD XXVII warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk ALV warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Achmad Soberi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irmira Irna Matutina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Mlg



Anang Widodo, S.H., M.H.